

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR

TAHUN 2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang religius, adil, harmonis, dan sejahtera dalam kondisi yang aman dan nyaman, diperlukan prasyarat dasar yakni terselenggaranya ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
 - b. bahwa dengan adanya dinamika perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Majalengka, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

20. Undang-Undang ... 4

20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
22. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
27. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima;
28. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2019 tentang Penyidik pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 166);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

Dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Permakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Majalengka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
7. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota SatpolPP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Ketertiban Umum adalah suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan kepada hukum, norma dan kesepakatan umum.
10. Ketenteraman adalah suasana batin dari setiap individu, karena terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan) dalam situasi aman serta adanya kesempatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya.
11. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis warga masyarakat dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil dampak dari bencana serta ikut memelihara keamanan, ketertiban, ketenteraman masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Tempat Umum adalah adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar.
14. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau dalam rangka pelayanan kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
16. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
17. Jalur Hijau adalah daerah (tempat, lapangan) yang ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan hawa dalam kota, yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
18. Taman Kota adalah taman yang berada dilingkungan perkotaan dalam skala yang luas dan dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota dan masyarakat lainnya.
19. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

20. Ruang Publik adalah areal atau tempat dimana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama, sharing permasalahan pribadi maupun kelompok.
21. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
22. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
23. Sampah adalah material sisa yang dibuang sebagai hasil akhir dari proses produksi, baik industri maupun rumah tangga.
24. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum, antara lain prostitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan obat terlarang dan narkotika.
25. Terminal bayangan adalah lokasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
26. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana pemerintah, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
27. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
28. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
29. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
30. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan atau kanan palung sungai.
31. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
32. Sempadan danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.
33. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi seluruh dan atau bangunan irigasi dengan jarak tertentusepanjang saluran dan keliling bangunan.

34. Garis sempadan jaringan irigasi meliputi garis sempadan saluran irigasi yang terdiri atas saluran suplesi/penghubung, saluran primer, saluran sekunder, garis sempadan seluruh pembuang dan atau garis sempadan bangunan irigasi.
35. Ruang sempadan jaringan irigasi adalah ruang diantara garis sempadan kanan dan garis sempadan kiri jaringan irigasi.
36. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang di udara bertegangan nominal diatas 35 KV sesuai dengan standar dibidang ketenagalistrikan.
37. Saluran Udara Tegangan Ektra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang di udara bertegangan nominal diatas 230 KV sesuai dengan standar dibidang ketenagalistrikan.
38. Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah yang selanjutnya disingkat SUTTAS adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang di udara bertegangan nominal diatas 250 KV dan 500 KV dengan polaritas positif atau kombinasi dari keduanya.
39. Ruang Bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT, SUTET dan SUTTAS dengan permukaan bumi atau benda diatas permukaan bumi yang tidak boleh kurang dari jarak yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, SUTET dan SUTTAS.
40. Jarak Bebas Minimum Horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang adalah jarak terpendek secara horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang kebidang vertikal ruang bebas vertikal tersebut sejajar dengan sumbu vertikal menara/tiang dan konduktor.
41. Jarak Bebas Minimum Vertikal dari konduktor adalah jarak terpendek secara vertikal antara konduktor SUTT, SUTET dan SUTTAS dimana tidak boleh ada benda didalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, SUTET dan SUTTAS.
42. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
43. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
44. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
45. Penertiban adalah tindakan administrasi dan fisik untuk mengembalikan fungsi ruang akibat penyimpangan/pelanggaran pemanfaatan ruang.

46. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
47. Ruang Milik Jalan, yang selanjutnya disebut rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
48. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
49. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
50. Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya.
51. Yustisi adalah penegakan hukum melalui mekanisme peradilan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat berasaskan kepada ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai budaya, susila, moral, keadilan, perlindungan hukum, kepastian hukum, kejujuran, manfaat, keseimbangan, keterbukaan, dan dapat dilaksanakan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Pengaturan tentang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman dan rujukan utama yang mengatur secara khusus dan komprehensif penyelenggaraan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, kondusif dan dinamis yang mensyaratkan adanya dukungan partisipasi masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat bertujuan untuk:

- a. mempermudah aparat/petugas dalam mencari rujukan dan sumber hukum dalam melaksanakan tugas operasional;
- b. mendorong terwujudnya peningkatan kinerja instansi di lingkungan pemerintahan daerah; dan
- c. mendorong terwujudnya masyarakat yang tertib dalam menjalankan kegiatan/usaha.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu
Hak**

Pasal 5

Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak untuk:

- a. Mendapatkan rasa aman, berkehidupan yang tertib, tentram dan nyaman;
- b. Mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
- c. Memberikan masukan atas pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat oleh pemerintah Daerah yang dilaksanakan melalui Satpol PP.
- d. Mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan memiliki kewajiban untuk:

- a. Beritikad baik dalam melakukan upaya tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- b. Menaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
- c. Menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban dan ketenteraman di masyarakat; dan
- d. Menumbuh kembangkan budaya sadar hukum secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

**BAB IV
KETERTIBAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 7

- (1) Bupati berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum, yang meliputi :
 - a. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. Penanganan gangguan ketertiban umum dilingkup wilayah Daerah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam pelaksanaan ketertiban umum sebagaimana pada ayat (1) dan pada ayat (2) Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait.
- (4) Ruang lingkup ketertiban umum meliputi :
 - a. Tertib tata ruang;
 - b. Tertib lalu lintas, angkutan jalan dan pengguna jalan;
 - c. Tertib perparkiran;
 - d. Tertib berjualan;
 - e. Tertib ruang terbuka hijau, taman kota, jalur hijau, ruang publik;
 - f. Tertib lingkungan;
 - g. Tertib sungai, jaringan irigasi, saluran, situ/danau dan mata air;
 - h. Tertib bangunan;
 - i. Tertib pemilik dan penghuni bangunan;
 - j. Tertib usaha pariwisata;
 - k. Tertib usaha tertentu;
 - l. Tertib kesehatan;
 - m. Tertib kependudukan;
 - n. Tertib sosial;
 - o. Tertib pendidikan;
 - p. Tertib peran serta masyarakat;
 - q. Tertib kawasan sekitar Bandar Udara; dan
 - r. Tertib pemanfaatan aset milik daerah;

**Bagian Kedua
Tertib Tata Ruang**

Pasal 8

- (1) Setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap orang wajib memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan berdasarkan rencana tata ruang.

(3) Setiap ... 12

- (3) Setiap orang wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.
- (4) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik Negara dan/atau Daerah, ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik taman dan jalur hijau, ruang milik waduk/situ/tendon kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan penggalian/pengerukan tanah, pasir dan penggalian batu serta bahan lainnya kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (6) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Penghentian Sementara Kegiatan;
 - d. Penghentian Tetap Kegiatan;
 - e. Pencabutan Sementara Izin;
 - f. Pencabutan Tetap Izin; dan/atau
 - g. Pembongkaran.
- (7) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga

Tertib Lalu Lintas, Angkutan Jalan dan Pengguna Jalan

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyeberangan orang, serta fasilitas lalu lintas lainnya.
- (3) Pengaturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Jalur dan/atau lajur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum/kendaraan dan trotoar diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki.
- (2) Jalur dan trotoar diluar peruntukan lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam upaya penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengaturan rambu lalu lintas dan marka jalan.

Pasal 11

- (1) Jembatan penyebrangan orang atau marka penyebrangan (zebra cross) diperuntukan bagi para pejalan kaki yang akan menyebrang jalan.

- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan (zebra cross) yang telah disediakan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang pemakai jasa angkutan umum wajib naik atau turun dari kendaraan ditempat pemberhentian yang telah disediakan atau pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas dan angkutan;
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan atau pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas dan angkutan;
- (3) Setiap angkutan umum wajib berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti pada tempat yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan.
- (4) Setiap pengendara kendaraan roda 2 (dua), motor dan sejenisnya wajib berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan memasuki ruas jalan jalur cepat.
- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Pencabutan Sementara Izin; dan/atau
 - d. Pencabutan Tetap Izin.
- (6) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam upaya mengatur kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas saldo/delman, fasilitas parkir, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan kendaraan bak terbuka tanpa dilengkapi penutup.

- (2) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatannya pada saat/selama ibadah sedang berlangsung maupun pada saat berada dikawasan lembaga pendidikan serta rumah sakit.
- (3) Setiap kendaraan bermotor hanya boleh melintasi jalan sesuai dengan peruntukan kelas jalan dan dilarang melebihi kapasitas (tonase) muatan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Penghentian Sementara Kegiatan;
 - d. Pencabutan Sementara Izin; dan/atau
 - e. Pencabutan Tetap Izin.
- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang membuang sampah sembarangan.
- (2) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang merokok yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain.
- (3) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang membawa benda tajam dan atau melakukan aktifitas lain yang mengganggu kenyamanan umum.
- (4) Setiap pemilik kendaraan roda empat harus menyediakan tempat sampah tertutup di dalam kendaraan.
- (5) Kendaraan umum yang menggunakan tenaga hewan wajib menyediakan tempat sampah maupun tempat kotoran untuk menampung yang berasal dari hewan tersebut.
- (6) Setiap pengemudi kendaraan hanya boleh mengangkut penumpang dan/atau barang sesuai dengan jenis kendaraan, kelas jalan dan peruntukan ijinnya.
- (7) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Pencabutan Sementara Izin; dan
 - d. Pencabutan Tetap Izin.
- (8) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dikenakan pembebanan biaya penegakan/paksaan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(9) Pelanggaran 15

- (9) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat (5) dikenakan pembebanan biaya penegakan/paksaan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (10) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. Membuat atau memasang portal penghalang jalan, dan pita penghadang pada jalan umum tanpa izin dari pihak berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - b. Mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukannya tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Meletakkan benda atau barang yang dapat mengganggu lalu lintas;
 - d. Membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
 - e. Melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan, mengotori, rambu lalu lintas, drainase jalan, jalur hijau jalan, trotoar dan fasilitas jalan lainnya serta perbuatan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas; dan menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi jalan raya dan jalan di lingkungan permukiman.
 - f. Mengemudikan becak, saldo/delman di ruas jalan bebas becak dan bebas saldo/delman yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
 - g. Merusak jalan akibat dari kegiatan pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor yang melebihi kapasitas kelas jalan;
 - h. Membakar sampah atau benda lainnya di badan jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum sehingga mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum;
 - i. Mencuci, memperbaiki, menyimpan, mengecat dan membiarkan kendaraan dibahu jalan dan trotoar lebih dari 1 x 24 jam.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Pembongkaran.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf g, dikenakan pembebanan biaya penegakan/paksaan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf i dikenakan pembebanan biaya penegakan/ paksaan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan uang.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat
Tertib Perparkiran

Pasal 18

- (1) Setiap kendaraan wajib parkir ditempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin dari Dinas Perhubungan.
- (3) Juru parkir dilarang menarik biaya parkir melebihi tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Juru parkir wajib memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir.
- (5) Juru parkir wajib menggunakan identitas resmi juru parkir dengan memiliki legalitas pejabat yang berwenang/Dinas Perhubungan.
- (6) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Penghentian Sementara Kegiatan;
 - d. Penghentian Tetap Kegiatan;
 - e. Pencabutan Sementara Izin; dan/atau
 - f. Pencabutan Tetap Izin.
- (7) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tertib Berjualan

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan prasarana dan atau fasilitas umum untuk berjualan dan atau menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuai dengan fungsinya secara menetap.
- (2) Prasarana dan atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan jalan, trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, alun-alun, bawah jembatan, jembatan/jalan tol/penyeberangan.
- (3) Bupati dapat menetapkan bagian jalan/trotoar dan fasilitas umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.

(4) Pelanggaran 17

- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Penghentian Sementara Kegiatan;
 - d. Penghentian Tetap Kegiatan.
- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembebanan biaya penegakan/paksaan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) PKL diberikan hak untuk usaha di Daerah Kabupaten.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar dan memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU).
- (3) PKL mempunyai kewajiban antara lain:
 - a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
 - b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
 - d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
 - e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
 - f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai TDU yang dimiliki PKL.
- (4) PKL dilarang melakukan hal sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
 - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
 - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
 - f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
 - g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
 - j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang teknis operasional dan penentuan lokasi PKL ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- (6) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Penghentian Sementara Kegiatan;
 - d. Penghentian Tetap Kegiatan;
 - e. Pembongkaran.
- (7) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dikenakan pembebanan biaya penegakan/paksaannya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluhribu rupiah).

Bagian Keenam

Tertib Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, Jalur Hijau Dan Ruang Publik.

Pasal 21

- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. Memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - b. Melakukan perbuatan yang dapat merusak, mengotori, mencurati, coret/vandalisme, menggambar, memasang atau menempelkan gambar, poster, slogan, pamflet, bendera, spanduk dan sejenisnya pada sarana prasarana atau pada pohon yang berada pada ruang terbuka hijau, taman kota, jalur hijau dan ruang publik;
 - c. Mengambil, memindahkan, membuang dan/atau merusak tanaman hias, pot, bunga, lampu hias, yang berada di Ruang terbuka Hijau, taman kota, jalur hijau dan ruang publik.
 - d. Memanfaatkan ruang terbuka hijau, taman kota, jalur hijau dan ruang publik sebagai tempat usaha kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang.
 - e. Meludah, buang air kecil, air besar dan membuang sampah tidak pada tempatnya di area ruang terbuka hijau, taman kota, jalur hijau dan ruang publik.
 - f. Bertempat tinggal di Ruang terbuka hijau, jalur hijau, taman kota, dan ruang publik.
 - g. Melompat atau menerobos pagar sepanjang jalur hijau, taman kota, dan tempat umum atau ruang publik, ruang terbuka hijau, kecuali untuk kepentingan dinas.
 - h. Menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, atau taman, kecuali untuk kepentingan dinas dan/atau keselamatan manusia.
 - i. Membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA).

- j. Memasang, menempel dan/atau menggantungkan benda, selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon, rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, taman rekreasi, telepon umum dan pipa air.
 - k. Membuat atau mendirikan terminal bayangan.
 - l. Menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha; dan
 - m. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Penghentian Sementara Kegiatan;
 - d. Penghentian Tetap Kegiatan;
 - e. Pencabutan Sementara Izin;
 - f. Pencabutan Tetap Izin; dan/atau
 - g. Pembongkaran.
- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf f, , huruf j, huruf l, dikenakan pembebanan biaya penegakan/paksaan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf h, huruf i, dan huruf k, dikenakan pembebanan biaya penegakan/paksaan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tertib ruang terbuka hijau, jalur hijau, taman kota dan ruang publik diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Tertib Lingkungan

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
- a. Mencoret, menulis, melukis/menggambar, memasang/tempempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
 - b. Membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
 - c. Memasukkan sampah kedalam wilayah Daerah Kabupaten;
 - d. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - e. Mengelola atau mengolah sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
 - f. Membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, saluran air dan tempat lainnya yang bukan peruntukannya.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - d. Pengumuman di media masa;
 - e. Sanksi sosial lainnya.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dikenakan pembebanan biaya penegakan/paksaan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dikenakan pembebanan biaya penegakan/paksaan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Kedelapan

Tertib Sungai, Jaringan Irigasi, Saluran, Situ/Danau, dan Mata Air

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang bertempat tinggal di daerah penguasaan sungai, jaringan irigasi, saluran, situ/danau, dan mata air.
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah ke sungai, jaringan irigasi, saluran, situ/danau dan mata air.
- (3) Setiap badan usaha, korporasi dilarang membuang sampah, limbah cair ke sungai, jaringan irigasi, saluran, situ/danau dan mata air
- (4) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha di pinggir Sungai, jaringan irigasi, saluran, situ/danau kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mengambil dan menggunakan air sungai, jaringan irigasi, saluran, situ/danau dan mata air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan atau jembatan pada daerah penguasaan sungai, jaringan irigasi, saluran dan situ/danau kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.
- (7) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan perusakan/perubahan alur, morfologi, fungsi sungai, jaringan irigasi, saluran situ/danau dan mata air.
- (8) Pemanfaatan sumber daya air, sungai atau sumber lainnya oleh perorangan atau badan untuk keperluan usaha yang bersifat komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

- (9) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Penghentian Sementara Kegiatan;
 - d. Penghentian Tetap Kegiatan;
 - e. Pencabutan Sementara Izin;
 - f. Pencabutan Tetap Izin; dan/atau
 - g. Pembongkaran.
- (10) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dikenakan pembebanan biaya penegakan/paksaan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6) dikenakan pembebanan biaya penegakan/paksaan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (12) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan ayat (8) dikenakan pembebanan biaya penegakan/paksaan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) atau sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran air dan/atau komponen bangunan perlengkapan lainnya kecuali seizin pejabat yang berwenang.

Pasal 25

Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat dalam bentuk apapun yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup seperti alat strum, bom ikan, racun, pestisida atau bahan dan/atau alat sejenisnya.

Bagian Kesembilan Tertib Bangunan

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. Mendirikan bangunan didalam ruang bebas SUTET, SUTT dan SUTTAS, Ruang bebas, Jarak Bebas Minimum Vertikal, dan jarak bebas minimum horizontal sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - b. Mendirikan bangunan didalam Ruang Milik Jalan dan Ruang Manfaat Jalan kecuali untuk bangunan tertentu yang diizinkan.
 - c. Mendirikan bangunan pada sempadan sungai, danau, situ, rel kereta api.
 - d. Mendirikan bangunan pada taman dan jalur hijau kecuali untuk kepentingan dinas.
 - e. Mendirikan bangunan stasiun radio dan televisi siaran, dan stasiun relay, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

f. Mendirikan 22

- f. Mendirikan bangunan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - g. Mendirikan bangunan menara/tower telekomunikasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - h. Mendirikan bangunan tanpa izin;
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Penghentian Sementara Kegiatan;
 - d. Penghentian Tetap Kegiatan;
 - e. Pencabutan Sementara Izin;
 - f. Pencabutan Tetap Izin; dan/atau
 - g. Pembongkaran.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 27

- (1) Setiap pemilik, penghuni bangunan dan/atau rumah diwajibkan:
- a. Menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
 - b. Membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangundisesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membuang bagian dari pohon, semak, dan/atau tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya; dan
 - d. Memelihara dan mencegah kerusakan rumah karena penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan atau rumah.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Penghentian Sementara Kegiatan;
 - d. Penghentian Tetap Kegiatan;
 - e. Pencabutan Sementara Izin;
 - f. Pencabutan Tetap Izin; dan/atau
 - g. Pembongkaran.

Bagian Kesebelas
Tertib Usaha Pariwisata

Pasal 28

- (1) Pengelola tempat hiburan dan rekreasi, wajib:
 - a. Mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. Melarang pengunjung tempat karaoke dan hiburan malam lainnya menggunakan seragam sekolah, seragam dinas Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - c. Menjaga kebersihan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (2) Pengelola Jasa Penyediaan Akomodasi, wajib:
 - a. Mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. Memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung yang datang; dan
 - c. Menjaga kebersihan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (3) Pengelola Wisata dan Jasa Makanan dan Minuman serta Cafe, wajib:
 - a. Mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - b. Menjaga kebersihan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (4) Pengelola Tempat Hiburan dan Rekreasi, Jasa Penyediaan akomodasi, Wisata dan Jasa Makanan dan Minuman serta Cafe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilarang:
 - a. Melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan perizinan lainnya;
 - b. Membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - c. Menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - d. Menyediakan, menjual minuman beralkohol, narkotika dan obat/zat adiktif lainnya;
- (5) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang, kecuali usaha yang tidak memerlukan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Usaha Kuliner wajib mengurus izin usaha dan izin usaha wisata yang memenuhi ketentuan.

- (7) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4) huruf a, ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Penghentian Sementara Kegiatan;
 - d. Penghentian Tetap Kegiatan;
 - e. Pencabutan Sementara Izin;
 - f. Pencabutan Tetap Izin; dan/atau
 - g. Pembongkaran.
- (8) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf a dan huruf b, dan ayat (5) dikenakan pembebanan biaya penegakan/paksaan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (9) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Tertib Usaha Tertentu

Pasal 29

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara/calor:

- a. Karcis angkutan umum kecuali memiliki izin usaha dari pihak yang berwenang;
- b. Tiket hiburan kecuali memiliki izin usaha dari pihak yang berwenang;
- c. Pengujian kendaraan bermotor; dan
- d. Pelayanan perizinan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha perdagangan manusia.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penyaluran tenaga kerja pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh (*baby sitter*), tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Penghentian Sementara Kegiatan;
 - d. Penghentian Tetap Kegiatan;
 - e. Pencabutan Sementara Izin;
 - f. Pencabutan Tetap Izin; dan/atau
 - g. Pembongkaran.

- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas
Tertib Kesehatan

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
- a. Menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
 - b. Menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila dan kaidah agama;
 - c. Merokok di dalam kawasan tanpa rokok;
 - d. Membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat ilegal dan/atau obat palsu;
 - e. Memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman beralkohol yang memabukkan atau berbahaya bagi kesehatan serta mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum kecuali untuk kepentingan medis dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran Lisan;
 - h. Teguran Tertulis;
 - i. Penghentian Sementara Kegiatan;
 - j. Penghentian Tetap Kegiatan;
 - k. Pencabutan Sementara Izin;
 - l. Pencabutan Tetap Izin; dan/atau
 - m. Pembongkaran.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan biaya penegakan/paksaan sebesar Rp. 100.000 atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempatbelas
Tertib Kependudukan

Pasal 32

- (1) Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.

(3) Setiap 26

- (3) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan, rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat secara periodik.
- (5) Setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di wilayah Daerah Kabupaten wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.
- (6) Setiap orang yang tinggal bersama Laki-laki dan Perempuan di suatu ruangan rumah atau tempat tinggal dan menetap di wilayah Daerah Kabupaten wajib memiliki dokumen perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Pengumuman di Media masa
 - d. Penghentian Sementara Kegiatan;
 - e. Penghentian Tetap Kegiatan;
 - f. Pencabutan Sementara Izin;
 - g. Pencabutan Tetap Izin; dan/atau
 - h. Pembongkaran.

Bagian Kelimabelas
Tertib Sosial

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. Meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan/atau alasan apa pun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum atau tempat atau fasilitas umum lainnya kecuali mendapat izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
 - b. Menghimpun dan menyuruh orang lain dan/atau bertindak untuk dirinya sendiri menjadi pengemis, pengamen, anak jalanan dan pengelap mobil serta bentuk lainnya untuk dimanfaatkan dan ditarik penghasilannya; dan
 - c. Memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, anak jalanan, pengelap mobil dan bentuk lainnya di perempatan jalan atau tempat umum.
- (2) Gelandangan, pengemis, anak jalanan dan atau sejenisnya tidak boleh mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan meminta-minta di jalan, perempatan jalan dan tempat umum lainnya.

(3) Setiap 27

- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
- a. Mengonsumsi minuman beralkohol dan/atau zat lain yang memabukkan di tempat umum;
 - b. Melakukan pesta minuman beralkohol, minuman atau zat lain dan/atau yang memabukkan;
 - c. Menajakan diri sebagai pekerja sek komersil
 - d. Membuka atau menyediakan tempat prostitusi dan perbuatan asusila lainnya.
 - e. Melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai dan norma kesusilaan ditempat umum.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- i. Teguran Lisan;
 - j. Teguran Tertulis;
 - k. Penahanan Kartu identitas;
 - l. Pengumuman di Media Masa.
- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pembebanan biaya penegakan/paksaan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (6) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (3) dikenakan sanksi dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap orang dan/atau badan wajib:

- a. Mengawasi dan melaporkan kepada pihak berwenang apabila melihat dan menemukan praktek asusila, penyalah-gunaan narkotika, tawuran pelajar, membuli, porno grafi dan porno aksi serta tindak pidana lainnya;
- b. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Badan Nasional Narkotika dan kepolisian dalam melaksanakan pencegahan, penindakan, dan pemberantasan asusila, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana lainnya.
- c. Memelihara keamanan dan mencegah perbuatan asusila di lingkungannya.
- d. Menjaga kerukunan, toleransi antar umat beragama serta memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.

Pasal 35

- (1) Setiap badan/lembaga yang menyelenggarakan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wajib berbadan hukum dan memiliki surat izin sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;

- c. Penghentian Sementara Kegiatan;
- d. Penghentian Tetap Kegiatan;

- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap orang dilarang melakukan tawuran antar kampung, tawuran antar kelompok serta aktifitas lain yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 37

Setiap orang atau kelompok dilarang berkumpul, bertingkah laku dan berbuat yang tidak sesuai dengan norma agama atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

Pasal 38

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menggunakan dan menyediakan atau mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila.
- (3) Pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak meliputi:
 - a. Mereka yang tinggal dan menetap bersama di dalam bangunan atau rumah, beserta pula keluarganya; atau
 - b. Mereka yang berada di dalam bangunan atau rumah untuk menjalankan kepentingan dinas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keenambelas Tertib Pendidikan

Pasal 39

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- (2) Setiap peserta didik dilarang melakukan tawuran.
- (3) Setiap peserta didik dilarang melakukan perbuatan membuli, asusila, dan melanggar norma agama.
- (4) Setiap peserta didik dilarang melakukan tindak kekerasan terhadap sesama pelajar dan guru.
- (5) Peserta didik dilarang berada di luar kelas/sekolah pada jam sekolah dikecualikan di luar jam sekolah berdasarkan jadwal kegiatan belajar mengajar dan/atau dengan ijin sekolah.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dapat dilakukan tindakan yang bersifat pembinaan dengan melibatkan pihak orang tua/wali peserta didik, dan/atau pihak sekolah.

(7) Pembinaan 29

- (7) Tindakan pembinaan sebagaimana pada ayat (6) dilakukan dengan cara-cara yang mendidik dan mengedepankan pendekatan yang humanis dan ramah anak.

Bagian Kedelapanbelas
Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 40

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Setiap anggota masyarakat dapat berperan serta untuk melaporkan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kesembilanbelas
Tertib Disekitar Kawasan Bandara Udara

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan, tower dikawasan KKOP kecuali memperoleh izin dari otoritas bandara atau instansi yang berwenang lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang bermain layang layang di KKOP dengan radius 15 km dari ujung landasan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menerbangkan balon udara di KKOP dengan radius 15 km.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan asap di KKOP.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan frekuensi radio yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan di KKOP.
- (6) Setiap orang dilarang menerbangkan drone di sekitar landasan.

Bagian Keduapuluh
Tertib Aset Milik Daerah

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan, mengubah dan/atau memanfaatkan aset milik daerah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk tujuan apapun tanpa ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah benda/barang dalam bentuk dan jenis apapun yang memiliki nilai guna dan/atau manfaatnya.
- (3) Barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah/lahan, bangunan, gedung dan fasilitas lain dalam bentuk dan jenis apapun.

BAB V KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana kebatinan setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma adat maupun norma sosial yang berlaku, dengan mengedepankan pendekatan informatif, dialogis dan persuasif.

Pasal 44

- (1) Secara teknis operasional, kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.
- (2) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Instansi vertikal;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. Swasta; dan
 - e. Tokoh Masyarakat
- (3) Kegiatan teknis operasional penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

BAB VI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Bupati melaksanakan perlindungan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kapasitas anggota dan pembinaan teknis operasional Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Peningkatan kapasitas dan pembinaan teknis operasional anggota Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait, meliputi :
 - a. Bidang 31

- a. Bidang Kesamaptaan;
 - b. Bidang perlindungan masyarakat;
 - c. Bidang penanggulangan bencana; dan
 - d. Bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- (4) Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. Membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. Membantu menciptakan keamanan ketertiban umum, ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat;
 - c. Membantu dalam kegiatan kehidupan sosial kemasyarakatan;
 - d. Membantu dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan ketenteraman dalam penyelenggaraan Pemilu, Pilkada dan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional perlindungan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 46

- (1) Bupati menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepada Perangkat Daerah untuk menjamin ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan penertiban dan penanganan gangguan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan oleh Satpol PP.
- (5) Satpol PP melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII
KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 47

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, Satpol PP dapat melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi lainnya.
- (2) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 46

Pembiayaan kegiatan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat bersumber dari :

- a. APBD Kabupaten;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) PPNS Pemerintah Daerah Kabupaten diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan pengeledahan dan penyitaan
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 huruf d, Pasal 17, Pasal 21 huruf i, Pasal 23 ayat (3), ayat (7), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 ayat (4) huruf c, huruf d, Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 31 huruf a, huruf b, Pasal 31 huruf d, Pasal 31 huruf e, Pasal 33 ayat (1) huruf a, huruf b, Pasal 33 ayat (3), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan atau hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung ke rekening Kas Negara setelah ada putusan pengadilan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 1988 Nomor 5, Seri D);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 1995 Nomor 5, Seri B);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 08 November 2019

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI
JAWA BARAT (10/258/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI
NIP. 19680327 199603 1 003